



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 14 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 10 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx, RT 007 RW 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/20/VI/2014, tertanggal 14 Juni 2014, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx, RT 007/ RW 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 10 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Anak I, NIK xxx, perempuan, Sukoharjo 08 November 2014, usia 9 tahun, kelas 4 Sekolah Dasar, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Anak II, NIK xxx, perempuan, Sukoharjo 26 Januari 2018, usia 6 tahun, kelas 1 Sekolah Dasar, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan terus menerus;

b. Bahwa saat pisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4. Bahwa puncaknya adalah bulan Maret 2024, pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx, RT 007/ RW 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 12 November 2024 dan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/20/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riyan Brillianto (Tergugat) No. xxx tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak kurang lebih awal tahun 2024 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat juga tidak terbuka lagi dengan Penggugat seperti HP Tergugat selalu dikunci dan Penggugat tidak boleh membukanya sama sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Ramadhan tahun ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan November tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx, RT 007/ RW 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat bernama Keiky Junieta Sari dan bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2014 tercatat di KUA Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *jjs.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx, RT 007/ RW 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2024 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafka kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
5. Selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratannya harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Skh



Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).